

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Investasi di Bank Syariah

1. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, di mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaannya. Dalam deposito syariah, nasabah menyimpan sejumlah dana di bank untuk jangka waktu tertentu, dan bank akan mengelola dana tersebut sesuai dengan akad syariah. Salah satu karakteristik utama dari deposito syariah adalah tidak adanya riba (bunga) dalam pengelolaan dana, serta penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam.¹

a. Konsep Dasar Deposito Syariah

Deposito syariah berbeda dari deposito konvensional karena menghindari riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Umumnya, bank syariah menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank.²

b. Akad dalam Deposito Syariah

Beberapa akad yang umum digunakan dalam deposito syariah adalah:

a. Mudharabah Mutlaqah

Bank bebas mengelola dana nasabah untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nasabah tidak

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

² Lisda Aisyah Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, "Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).

membatasi penggunaan dana pada sektor tertentu.

b. Mudharabah Muqayyadah

Nasabah membatasi penggunaan dana untuk jenis usaha tertentu yang halal. Bank harus mengelola dana sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah.

c. Wadiah Yad Dhamanah

Nasabah menyimpan uang di bank dengan amanah, di mana bank bertanggung jawab atas pengembalian dana, dan bank boleh memanfaatkan dana tersebut. Bank bisa memberikan bonus (hibah) secara sukarela kepada nasabah tanpa janji di awal.

c. Perbedaan dengan Deposito Konvensional

Perbedaan mendasar antara deposito syariah dan deposito konvensional terletak pada cara pengelolaan dan pemberian imbal hasil. Deposito konvensional memberikan bunga tetap yang telah ditentukan di awal, tanpa memperhatikan hasil usaha bank. Sementara itu, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah mendapatkan imbal hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana tersebut. Hal ini membuat deposito syariah lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam karena menghindari unsur riba.³

d. Manfaat dan Risiko Deposito Syariah

Manfaat utama dari deposito syariah adalah keberkahan dalam berinvestasi karena dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga mendapatkan keuntungan berdasarkan *profit* yang dihasilkan dari pengelolaan dana. Namun, seperti halnya produk keuangan lainnya, deposito syariah juga memiliki risiko, terutama terkait dengan potensi kerugian usaha yang ditanggung oleh nasabah. Namun, risiko ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan bentuk investasi syariah lainnya karena dana dikelola oleh bank

³ Linawati Iftihor, Mahmudi, "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

yang memiliki keahlian di bidang investasi.

e. Regulasi dan Fatwa Mengenai Deposito Syariah

Di Indonesia, deposito syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan perbankan syariah yang berlaku. Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi pedoman penting dalam operasional deposito syariah. Beberapa fatwa yang berkaitan dengan deposito syariah antara lain Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito dan Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/2017 tentang Akad *Mudharabah* Musytarakah pada Lembaga Keuangan Syariah.⁴

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

a. Pengertian Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), *mudharabah* (bagi-hasil), *musytarakah*, atau yang lain.²³ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjelaskan Sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁵

Sedangkan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah

⁴ Muh Syahidul Adzan, "Strategi Pemasaran Produk Deposito Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal," *Skripsi UIN Mataram*, 2020.

⁵ DSN-MUI, *Obligasi Syariah* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSNMUI/IX/2002.

sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.⁶ Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun corporate dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. Penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit, sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. SPV (*Special Purpose Vehicle*) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor. Dan perlu dipahami, bahwa sukuk merupakan instrumen penyertaan sementara obligasi adalah instrument hutang.

Perlu ada pengkajian yang lebih kritis, terutama dalam menempatkan jawaban tentang bentuk sukuk itu sendiri. Pertama, kontrak sukuk dihubungkan dengan asas kontrak, di mana sukuk merupakan jual beli aset yang nyata dan dapat dikuasai secara sempurna. Kedua, kontrak sukuk berlanjut dengan perpindahan hak

⁶ Taufuk Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2018).

milik dan obligasi dari satu pihak ke pihak lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i. Oleh karena itu, produk sukuk yang berkembang sekarang ini dapat dibenarkan karena bukan dalam bentuk penjualan dengan uang pada harga yang berbeda, tetapi penjualan asset real yang diwakili oleh sertifikat sukuk. Demikian pula keuntungan investasi sukuk tidak didasarkan pada kadar yang menjurus kepada riba, tetapi keuntungan diperoleh berdasarkan keuntungan *asset real*, baik dalam bentuk sewa, diskon, maupun *profit sharing*. Dalam bentuk sederhana sukuk menggambarkan kepemilikan dari suatu asset. Klaim atas sukuk tidak berdasarkan pada *cash flow* melainkan pada kepemilikan. Kedudukan inilah yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional yang selama ini berfungsi sebagai surat pengakuan utang.⁷

Dan perlu diketahui bahwa akad yang paling sering digunakan pada penerbitan sukuk di Indonesia adalah akad ijarah. Pelaksanaan akad yaitu atas persetujuan para pihak secara sukarela dengan pengetahuan yang sempurna tentang akibat-akibat yang ditimbulkan jika akad tersebut dibuat. Karakteristik sukuk dengan akad ijarah adalah sebagai berikut:

a. Pemberi sewa/pemberi jasa

Penyewa/pengguna jasa untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan Objek yang disewakan yang dikuasai oleh mu'ajir dimana musta'jir membayar harga sewa kepada mu'ajir untuk jangka waktu tertentu Syarat, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas
- 3) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada

⁷ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019).

biaya transportasi

- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short selling* dalam pasar modal.⁸

b. Pertumbuhan Sukuk

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Saat ini pasar sukuk di Indonesia tidak hanya mencakup sukuk yang diterbitkan oleh negara, namun juga diterbitkan oleh korporasi. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar. Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian *Satellite Corporation* (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp. 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh *mudharabah* sebesar Rp. 740 miliar (88%), sisanya *ijarah* sebesar Rp. 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh *ijarah* sebesar Rp. 2,194 triliun (92%), sisanya *mudharabah* sebesar Rp. 200 miliar (8%).

Perkembangan sukuk korporasi terus menunjukkan trend pertumbuhan positif. Empat belas tahun setelah penerbitan perdana sukuk korporasi pada 2002, sejak pertama kali diterbitkan perkembangan jumlah nilai emisi sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara pada 2016 ini sudah ada 95 sukuk korporasi dengan total emisi sukuk sebesar Rp. 117,813.84 miliar.⁹ Meski dalam

⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2021).

⁹ Dede Afdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis

jumlah penerbitan maupun nilai emisi selalu mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan pertumbuhan sukuk korporasi sangatlah lamban dan stagnan jika dibandingkan obligasi korporasi dan SBSN.

Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syari'ah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan buble ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar. Memperhatikan kondisi ekonomi makro, terdapat kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Oleh karena itu, ketika melakukan investasi pada obligasi syariah maka harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro.¹⁰

c. Pembagian Sukuk

Berdasarkan institusi yang menerbitkan sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah (sukuk negara) dan sukuk korporasi.

d. Sukuk Negara

Berdasarkan Undang-Undang No, 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹¹ Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara.

Peluang Dan Tantangan,” *Jurnal: Al-’Adalah* 8, 1 (2017).

¹⁰ Eduardus Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi, Teori Dan Aplikasi. Edisi 1* (Yogyakarta: Kasinus, 2020).

¹¹ Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang NO. 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1).

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding*, *private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding* yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

e. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini yang menjadi underlying asset dari sukuk korporasi ini adalah asset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN- MUI/IX/2002.15 Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad Mudharabah dan Ijarah.¹²

f. Tujuan Penerbitan Sukuk

Di bawah ini merupakan tujuan diterbitkannya sukuk korporasi:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan perusahaan
- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
- c. Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor
- d. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- e. Memperluas usaha perusahaan

¹² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: T RajaGrafindo Persada, 2019).

g. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

Dalam transaksi sukuk ada beberapa pihak yang terlibat langsung penerbitannya yakni:¹³

- a. Emiten adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan akad dan bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan, yang mempunyai hak-hak tertentu dalam proses akad selama akad tersebut berlangsung. Diantara hak-hak tersebut adalah hak *atas underlying assets*, hak atas keuntungan dan kerugian (*profit and sharing*), dan hak terhadap biaya pemeliharaan *underlying assets*.
- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), Badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan tugas utama antara lain melakukan persekuran aset, pengeluaran sertifikat sukuk mengikuti kontrak tertentu, penjualan sukuk kepada investor, penentuan keuntungan, penebusan sukuk, sebagai badan penjamin pelaksanaan sukuk berjalan sesuai aturan yang telah ada, menjadi *counterpart* (rekan/teman imbalan) dalam transaksi pengalihan aset, dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas kepemilikan atas *underlying asset*, akan tetapi hanya memiliki hak atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, margin atau bagi hasil

h. Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 akad yang telah diaplikasikan di dunia, antara lain:¹⁴

- a. Sukuk Ijarah

¹³ Yulida Army Nurcahya Melati, Indah, "Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020)," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022).

¹⁴ Muawanah, "Analisis Peluang Dan Tantangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia," *Jurnal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (2021).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/24, obligasi syariah (sukuk) ijarah merupakan obligasi syariah ijarah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah di mana pemegang obligasi syariah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad, Sukuk Ijarah dibedakan menjadi *Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* (Sale and Lease Back) dan *Ijarah Headlease and Sublease*.

b. Sukuk Mudharabah

Sukuk atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk Mudharabah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

c. Sukuk Musyarakah

Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

d. Sukuk Murabahah

Dalam sukuk dengan akad *murabahah* investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor

diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten

e. Sukuk *Istishna'*

Istishna' adalah perjanjian kontrak untuk barang- barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman dimasa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol.

3. Reksadana Syariah

a. Definisi Reksadana Syariah

Pedoman pelaksanaan investasi mengenai Reksadana Syariah berdasarkan fatwa DSN nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 mengatakan Reksadana Syariah merupakan bentuk investasi reksadana yang menempatkan portofolio investasinya sesuai dengan ajaran Islam mulai dari produknya yang terlepas dari hal-hal yang mengandung haram, riba, gharar maupun maysir. Serta akad investor yang menginvestasikan hartanya dengan pengelola investasi (manajer investasi).¹⁵

Sesuai aturan investasi Reksadana Syariah investasi ini tidak akan menempatkan investasinya pada perusahaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tempat produksi minuman alkohol, tempat pemelihara babi, perbankan yang memakai praktik riba ataupun kafe yang digunakan untuk maksiat. Seorang manajer investasi yang mengelola Reksadana Syariah diharuskan mempunyai izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), hal ini sebagai kewajiban terhadap penggunaan prinsip syariah dalam investasi.¹⁶

¹⁵ Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

¹⁶ Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).

b. Landasan Hukum Reksadana Syariah

Investasi Reksadana Syariah merupakan investasi yang dijalankan sesuai syariat islam. Dalam al-Quran dijelaskan tata cara mengenai prinsip berakad yang terdapat pada al-Quran surat Al Maidah ayat 1:

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّيَ الْبَيْئَةِ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Dalam alquran dan hadits juga menjelaskan diperbolehkannya berinvestasi melalui Reksadana Syariah:

Q. S. Al Qashash :77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Q. S. Al Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”.

HR Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

Ada seorang laki-laki mengeluhkesahkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan; 'Namun dengan syarat tak ada penipuan'."

Investasi seperti Reksadana Syariah merupakan hal yang umum terjadi pada kehidupan masyarakat bahwasanya sebagian orang memiliki kemampuan berbisnis akan tetapi tidak memiliki modal. Sebaliknya ada yang memiliki harta berlimpah tapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan bisnis. Sesuai aturan syariat bahwa setiap transaksi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan agama.

c. Tipe Perusahaan Reksadana

Terdapat 3 tipe perusahaan reksadana yaitu:¹⁷

a. Reksadana Terbuka (*Open-end fund*)

Reksadana tipe ini memiliki aturan dengan pengambilan keputusan selalu terbuka dalam menjual saham-saham baru pada masyarakat yang kemudian membeli kembali saham-saham yang

¹⁷ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2019).

sudah dibeli investor setiap saat sesuai harga yang sudah dihitung pada saat penutupan jam bursa.

b. Reksadana Tertutup (*Close-end fund*)

Reksadana tipe ini memiliki kegiatan pada umumnya perusahaan dalam memperjualbelikan saham. Namun, ada beberapa aturan untuk tidak membeli kembali saham-saham yang sudah dijual. Harga saham pada tipe perusahaan ini dipatok sesuai permintaan dan penawaran di pasar hal tersebut memberikan dampak terhadap naik turunnya harga saham secara signifikan. Bagi investor antara reksadana terbuka (*Open-end fund*) dengan reksadana tertutup (*closeend fund*) lebih menguntungkan reksadana terbuka (*Openend fund*).

c. Unit Perwakilan (*Unit trust*)

Secara umum tipe perusahaan reksadana ini menginvestasikan dananya pada obligasi. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan dengan reksadana terbuka (*Open-end fund*) dengan reksadana tertutup (*close-end fund*) yang memperjualbelikan obligasi.

d. Kelebihan Berinvestasi di Reksadana

Ada beberapa keunggulan jika berinvestasi pada reksadana yaitu sebagai berikut ini:¹⁸

- a. Memperoleh *profit* mengenai bebas pajak sesuai ketentuan PPH No. 6/2022 mengenai produk reksadana yang berusia kurang dari 5 tahun.
- b. Mendapatkan keuntungan yang bersumber dari kupon maupun bunga obligasi, deviden, dan capital gain jika terjadi transaksi jual beli unit penyertaan reksadana.
- c. Memiliki risiko yang terdiversifikasi lebih sedikit dan memiliki control yang cukup baik.

¹⁸ Cahyono, *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksadana* (Jakarta: Elex media komputindo, 2021).

- d. Akses alokasi asset yang luas.
- e. Sangat likuid karena dapat dijual kapanpun
- f. Presentase keuntungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga deposito.
- g. Dikelola oleh pihak yang sudah professional dan biaya pengelolaan yang relative murah.
- h. Mudah dan bebas dari analisis investasi.
- i. Informasi yang jelas dan laporan yang update.
- e. Memiliki jaminan hukum yang sudah diatur dalam peraturan Bapepam.**

Beberapa keunggulan yang dimiliki reksadana cukup menarik masyarakat untuk berinvestasi reksadana. Selain itu, rendahnya suku bunga yang diberikan oleh perbankan membuat masyarakat lebih memilih reksadana karena mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas bisa melakukan di pasar modal melalui reksadana. Hal ini akan mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia lebih berkembang.¹⁹

f. Risiko Berinvestasi di Reksadana

Dalam berinvestasi di reksadana terdapat beberapa risiko yaitu:

a. Risiko Menurunnya Nilai Unit Penyertaan

Hal ini memberi dampak terhadap menurunnya harga dari efek misalnya karena meningkatnya suku bunga atau melemahnya performa ekuitas. Penurunan Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan reksadana juga bisa juga disebabkan meningkatnya biaya pengelolaan reksadana seperti *management fee/custodian fee*.

Risiko Likuiditas Penjualan Kembali (*Redemption*) Jika terjadi redemption yang cukup banyak akan membuat manager investasi kesusahan dalam memberikan uang tunai

¹⁹ Randy Pangalila Eko Priyono Pratomo, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

sebagai penjualan.

b. Risiko Publik dan Ekonomi

Sebagai negara yang menganut system ekonomi terbuka. Kondisi politik dan ekonomi didalam maupun diluar negeri mampu memberi pandangan umum terhadap perusahaan. Sehingga memberi dampak terhadap performa perusahaan dan memberi pengaruh pada perubahan portfolio investasi.

c. Risiko Wanprestasi

Risiko ini terjadi karena adanya pihak dari pengelola reksadana seperti emiten, bank custodian, pialang maupun agen penjualan tidak melakukan kewajibannya akan berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana.

d. Risiko Pembubaran

Pembubaran perusahaan reksadana maupun manager investasi dapat merugikan pihak investor.

e. Risiko Berkaitan dengan Peraturan

Adanya aturan-aturan tertentu dari Pasar Modal sehingga berpengaruh terhadap risiko dan keuntungan reksadana tidak efektif. Misalnya pembelian saham diluar negeri dibatasi hanya sebesar 15 %. Sehingga jika keadaan pasar modal di Indonesia sedang turun manager investasi tidak bisa menaruh investasinya ke pasar modal luar negeri untuk tujuan yang lebih aman. Perkembangan pasar modal di Indoensia juga memiliki berbagai hambatan dalam mengenalkan produk reksadana kepada masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh pengetahuan mengenai reksadana hanya diketahui oleh Sebagian kalangan, Sebagian besar masyarakat condong dengan gaya investasi yang konservatif, sudah sangat menyukai produk perbankan sehingga penyebaran rekadana sulit untuk diperjualbelikan. Alternati yang bisa dilakukan yaitu melakukan lebih banyak promosi

mengenai produk investasi reksadana.²⁰

g. Jenis-jenis Reksadana Syariah

Dalam penempatan portofolio investasi reksadana dibagi menjadi beberapa jenis:²¹

a. Reksadana Pasar Uang

b. Reksadana jenis ini menginvestasikan dananya 100 % ke dalam surat berharga pasar uang dengan jangka waktu sekitar 1 tahun. reksadana ini memberikan risiko dan pengembalian yang paling sedikit.

c. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dalam wujud surat utang / obligasi. reksadana ini mempunyai risiko dan return yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Reksa Dana Pasar Uang.

d. Reksadana Saham

Jenis reksadana ini setidaknya 80% dari aset diinvestasikan dalam portofolio saham. Reksadana Saham ini menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi juga memberikan risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3 reksadana yang lain.

e. Reksadana Campuran

Reksadana yang menginvestasikan portofolio kedalam Reksadana Saham dan Reksadana Pendapatan Tetap. Memberikan risiko yang lebih besar dari Reksadana Pendapatan Tetap namun lebih sedikit jika dibandingkan dengan Reksadana Saham.

4. Investasi Emas dan Properti di Bank Syariah

a. Pengertian Investasi dalam Islam

Investasi dalam konteks Islam merujuk pada penempatan dana dalam aset atau instrumen yang dapat memberikan keuntungan, sesuai

²⁰ Muhammad Alhada Fuadilah Habib Nurhidayah, Dwi, Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah

²¹ Rizki Listyono Putro Rapini, Titi, Umi Farida, "Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.2 (2021).

dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, investasi harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma yang ditetapkan oleh syariah, termasuk larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).²²

Investasi bukan hanya sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, berbagai bentuk investasi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti investasi dalam industri alkohol, perjudian, dan kegiatan yang merugikan masyarakat, harus dihindari. Dalam hal ini, investasi emas dan properti menjadi alternatif yang menarik karena memiliki nilai intrinsik dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi.

b. Investasi Emas

Investasi emas merupakan penempatan dana dalam bentuk emas, baik dalam bentuk fisik seperti batangan dan perhiasan, maupun dalam instrumen keuangan yang terkait dengan harga emas. Emas telah lama dikenal sebagai aset yang memiliki nilai tinggi dan stabil, terutama di saat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dalam konteks syariah, investasi emas diperbolehkan dengan ketentuan tertentu sebagai berikut:²³

c. Kepemilikan Emas

Menurut para ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, kepemilikan emas harus dilakukan dengan cara yang sah dan jelas. Hal ini penting untuk menghindari adanya unsur penipuan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam investasi syariah, pemilik emas berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari kepemilikan tersebut, baik dalam bentuk penjualan maupun apresiasi nilai.

d. Transaksi Jual Beli Emas

²² Lisda Aisyah Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, "Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).

²³ Rahmat A Rahman, "Deposito Syariah Di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 2.1 (2021).

Transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai (spot) dan tidak boleh melibatkan utang. Hadis yang menyebutkan bahwa transaksi emas harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tanpa ketidakpastian menjadi acuan utama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketika melakukan investasi emas, harus dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

e. Manfaat Investasi Emas

Emas sering dianggap sebagai pelindung nilai (*hedge*) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selama krisis ekonomi, harga emas cenderung meningkat, sehingga dapat melindungi nilai aset investor. Selain itu, investasi emas juga memberikan diversifikasi portofolio, yang penting dalam mengurangi risiko investasi secara keseluruhan.

f. Investasi Properti

Investasi properti merujuk pada penempatan dana untuk membeli atau mengembangkan properti, baik untuk tujuan penyewaan maupun untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai aset. Dalam konteks syariah, investasi properti memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

a. Keberlanjutan Nilai Aset

Properti memiliki potensi untuk mengalami kenaikan nilai seiring waktu, yang membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menarik. Kenaikan nilai properti dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lokasi, infrastruktur, dan perkembangan ekonomi di sekitar area tersebut.

b. Pendapatan Pasif

Melalui penyewaan properti, investor dapat memperoleh pendapatan pasif yang stabil. Pendapatan sewa ini dapat digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan atau digunakan untuk reinvestasi. Dalam syariah, pendapatan yang diperoleh dari

penyewaan properti dianggap halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti memungut sewa yang berlebihan.

c. Transaksi Syariah dalam Properti

Bank syariah dapat berperan dalam memfasilitasi investasi properti melalui berbagai akad, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *musyarakah* (kerjasama). Dalam akad *murabahah*, bank membeli properti dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sementara dalam akad *musyarakah*, bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli dan mengelola properti, membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan.

g. Perbandingan Investasi Emas dan Properti

Baik investasi emas maupun properti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh investor:²⁴

a. Kelebihan Investasi Emas

- 1) Likuiditas Tinggi: Emas dapat dijual dengan mudah di pasar, sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengakses dana mereka ketika diperlukan.
- 2) Perlindungan Nilai: Emas cenderung stabil dan sering kali digunakan sebagai pelindung nilai di saat ketidakpastian ekonomi.

b. Kekurangan Investasi Emas

Tidak Menghasilkan Pendapatan: Emas tidak memberikan pendapatan pasif seperti sewa, sehingga keuntungan hanya berasal dari kenaikan nilai.

c. Kelebihan Investasi Properti

- 1) Pendapatan Sewa: Properti dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil melalui penyewaan, yang bisa menjadi sumber

²⁴ Linawati Ifthor, Mahmudi, "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

pendapatan jangka panjang bagi investor.

- 2) Kenaikan Nilai Aset: Nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, memberikan keuntungan tambahan bagi investor.
- 3) Kekurangan Investasi Properti
- 4) Likuiditas Rendah: Penjualan properti memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kurang fleksibel dibandingkan dengan emas.
- 5) Biaya Pemeliharaan: Pemilik properti harus menanggung biaya pemeliharaan, pajak, dan biaya lainnya yang dapat mengurangi keuntungan bersih.²⁵

h. Peran Bank Syariah dalam Investasi Emas dan Properti

Bank syariah memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi investasi emas dan properti bagi nasabah. Melalui berbagai produk investasi yang ditawarkan, bank syariah membantu nasabah dalam membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa peran utama bank syariah dalam konteks ini meliputi:²⁶

a. Penyediaan Produk Investasi

Bank syariah menawarkan berbagai produk investasi, seperti rekening tabungan emas, investasi properti melalui akad murabahah, dan produk-produk investasi lainnya yang sesuai dengan syariah. Ini memberikan nasabah berbagai pilihan untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka.

b. Nasihat Investasi Syariah

Bank syariah juga berperan dalam memberikan nasihat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bank dapat membantu nasabah

²⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

²⁶ Linawati Ifthor, Mahmudi, "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

memahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasi.

c. Pembiayaan Investasi

Melalui produk pembiayaan syariah, bank syariah dapat membantu nasabah dalam membiayai investasi emas dan properti. Bank menawarkan berbagai akad, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁷

Investasi emas dan properti di bank syariah merupakan pilihan yang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Masing-masing jenis investasi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan antara investasi emas dan properti bergantung pada tujuan investasi, toleransi risiko, dan preferensi individu. Bank syariah berperan penting dalam memfasilitasi investasi ini, sehingga nasabah dapat memanfaatkan peluang investasi dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Strategi Perbandingan Menabung dan Investasi di Bank Syariah

1. Implementasi Menabung dan Investasi di Bank Syariah

Bank Syariah mengacu pada sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang menghindari unsur-unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menabung dan berinvestasi di bank syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.²⁸

a. Menabung di Bank Syariah

²⁷ Muh Syahidul Adzan, "Strategi Pemasaran Produk Deposito Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal," *Skripsi UIN Mataram*, 2020.

²⁸ Maulidah Nur Qisti and Ahmad Budiman, 'Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022', *Journal on Education*, 5.4 (2023), 16927–40 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2898>>.

Menabung di bank syariah berarti menyimpan uang di bank yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang mengadopsi konsep ini, yaitu:

- a. Tabungan Wadiah: Pada jenis tabungan ini, nasabah menyimpan uang di bank, dan bank bertindak sebagai penjaga (custodian). Biasanya, bank akan memberikan hadiah atau bonus berdasarkan kebijakan bank, namun bukan bunga yang berbasis pada sistem riba. Wadiah mengutamakan kepercayaan antara bank dan nasabah.
- b. Tabungan Mudharabah: Jenis tabungan ini menerapkan konsep bagi hasil. Dalam hal ini, bank dan nasabah memiliki kerjasama dalam suatu usaha, di mana bank akan mengelola dana nasabah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan antara kedua pihak berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati di awal. Tidak ada bunga tetap yang dijanjikan; keuntungan tergantung pada hasil usaha yang dikelola oleh bank.

Prinsip dalam menabung di bank syariah:

- a. Keuntungan berbasis bagi hasil: Berbeda dengan bunga bank konvensional, bank syariah memberikan keuntungan berdasarkan pembagian hasil usaha, bukan bunga tetap.
- b. Keamanan dana: Dana nasabah dijaga dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

b. Investasi di Bank Syariah

Investasi di bank syariah juga dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari kegiatan yang haram, seperti investasi pada produk atau bisnis yang melibatkan riba, alkohol, perjudian, dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah menawarkan beberapa instrumen investasi, antara lain:

- a. Reksa Dana Syariah: Bank syariah menyediakan reksa dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari

investor akan diinvestasikan pada saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang memenuhi syarat syariah. Keuntungan yang diperoleh dari reksa dana syariah berasal dari investasi di perusahaan-perusahaan yang mematuhi syariah, seperti perusahaan yang tidak terlibat dalam riba, alkohol, atau perjudian.

- b. Sukuk (Obligasi Syariah): Sukuk adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang sesuai dengan hukum syariah. Investasi dalam sukuk berarti memberikan pembiayaan kepada penerbit sukuk dengan skema yang sesuai dengan syariah, di mana keuntungan yang diterima adalah hasil dari pembagian laba dan bukan bunga.
- c. Investasi pada Saham Syariah: Bank syariah juga dapat menawarkan produk investasi berupa saham-saham yang terdaftar dalam indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) atau Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). Saham-saham tersebut berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Mudharabah dan Musyarakah: Dalam konsep investasi ini, nasabah dapat menanamkan modal dalam suatu usaha dengan bank bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²⁹

c. Perbedaan dengan Bank Konvensional

- a. Sumber Keuntungan: Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga (riba), sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan melalui bagi hasil atau keuntungan yang sah menurut syariah (dari usaha yang halal).
- b. Produk yang Diperbolehkan: Di bank syariah, produk yang ditawarkan harus bebas dari unsur haram, seperti investasi di perusahaan yang bergerak di bidang alkohol, perjudian, atau riba.

²⁹ Tirta Segara, *Lembaga Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: OJK, 2019).

- c. Transaksi: Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat.

d. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Menabung dan Investasi di Bank Syariah

Bank syariah harus mematuhi beberapa prinsip dasar dalam operasionalnya, antara lain:

- a. Prinsip Larangan Riba: Riba atau bunga dilarang dalam perbankan syariah, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan.
- b. Prinsip Larangan Gharar: Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak atau transaksi. Dalam perbankan syariah, transaksi harus jelas dan transparan.
- c. Prinsip Larangan Maysir: Maysir adalah perjudian, yang juga dilarang dalam perbankan syariah. Transaksi atau investasi yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau perjudian tidak diperbolehkan.
- d. Prinsip Halal dan Toyyib: Semua jenis investasi yang dilakukan melalui bank syariah harus terkait dengan kegiatan bisnis yang halal (tidak bertentangan dengan hukum Islam) dan toyyib (baik dan bermanfaat bagi umat).

e. Keuntungan dan Tantangan dalam Menabung dan Berinvestasi di Bank Syariah

Keuntungan:

- a. Sesuai dengan Prinsip Islam: Menabung dan berinvestasi di bank syariah memberikan kepastian bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Bagi Hasil: Investasi dan tabungan berbasis bagi hasil memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan yang adil dan sesuai dengan hasil usaha yang dikelola.

- c. Diversifikasi Investasi Halal: Bank syariah menyediakan berbagai pilihan investasi yang dapat diversifikasi dalam produk-produk halal, seperti sukuk dan saham syariah.

Tantangan:

- a. Batasan Investasi: Tidak semua instrumen investasi tersedia di bank syariah karena harus mematuhi prinsip syariah, yang dapat membatasi pilihan investasi bagi nasabah.
- b. Potensi Keuntungan Lebih Rendah: Beberapa jenis produk perbankan syariah mungkin tidak memberikan keuntungan yang sebesar produk perbankan konvensional, tergantung pada jenis instrumen investasi yang dipilih.
- c. Kurangnya Pengetahuan: Masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, yang dapat menghambat pemahaman dan partisipasi dalam menabung dan berinvestasi di bank syariah.³⁰

2. Perbandingan atau Perbedaan Tabungan dan Investasi Bank Syariah

Tabungan dan investasi adalah dua instrumen keuangan yang sering digunakan oleh individu untuk mencapai tujuan finansial mereka. Meskipun keduanya berfokus pada pengelolaan uang, keduanya memiliki tujuan, karakteristik, risiko, dan cara pengelolaan yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang perbedaan antara tabungan dan investasi.³¹

1. Tujuan Utama

Tabungan:

- a. Tujuan utama menabung adalah mengamankan dana dan mempertahankan nilai uang. Tabungan lebih ditujukan untuk keperluan jangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan darurat

³⁰ Dr. Asnaini and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)* (Bengkulu, 2017).

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta barat: LPFE Usakti, 2009).

(misalnya biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan, atau dana darurat lainnya).

- b. Menabung bertujuan untuk menyimpan uang agar tetap aman dan mudah diakses kapan saja tanpa adanya risiko besar.

Investasi:

- a. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Biasanya, investasi digunakan untuk menumbuhkan kekayaan dengan cara membeli aset atau instrumen yang diharapkan nilainya akan meningkat seiring waktu (seperti saham, obligasi, atau properti).
- b. Investasi bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menabung, meskipun ini biasanya melibatkan risiko yang lebih tinggi.

2. Risiko

Tabungan:

- a. Tabungan memiliki risiko rendah. Biasanya, uang yang disimpan di bank dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia, yang memberikan rasa aman bagi nasabah.
- b. Meskipun demikian, ada risiko inflasi (nilai uang menurun seiring waktu), namun secara umum, risiko dalam tabungan sangat kecil.

Investasi:

- a. Investasi mengandung risiko lebih tinggi karena nilai investasi dapat naik atau turun tergantung pada kinerja pasar, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya. Contohnya, harga saham bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar.
- b. Namun, potensi keuntungan yang lebih besar bisa didapatkan jika investasi tersebut berhasil mengungguli pasar atau investasi lain.

3. Keuntungan

Tabungan:

- a. Keuntungan dari tabungan biasanya berupa bunga tetap atau bonus, yang cenderung rendah. Di bank konvensional, bunga akan

diberikan sesuai dengan jumlah simpanan dan jangka waktu tertentu.

- b. Di bank syariah, keuntungan bisa berbentuk bagi hasil, yang didasarkan pada pembagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh bank.

Investasi:

- a. Keuntungan investasi bervariasi dan tergantung pada jenis investasi dan kondisi pasar. Keuntungan bisa berupa capital gain (peningkatan nilai aset) atau dividen (pembagian laba).
- b. Potensi keuntungan dari investasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, tetapi tidak ada jaminan, dan hasilnya bisa sangat bervariasi.

4. Likuiditas

Tabungan:

- a. Tabungan sangat likuid, yang berarti uang yang disimpan dapat dengan mudah diambil atau ditarik kapan saja tanpa banyak hambatan.
- b. Biasanya, tabungan tidak memiliki batasan besar terkait dengan penarikan, sehingga memberikan akses cepat terhadap uang yang disimpan.

Investasi:

- a. Likuiditas investasi lebih terbatas. Beberapa investasi, seperti properti atau obligasi jangka panjang, memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan atau dijual.
- b. Namun, beberapa investasi, seperti saham, dapat dijual kapan saja selama jam perdagangan pasar terbuka, meskipun harga jualnya bisa sangat fluktuatif.

5. Jangka Waktu

Tabungan:

- a. Tabungan biasanya dirancang untuk jangka pendek hingga menengah, seperti untuk dana darurat atau keperluan mendesak.

- b. Durasi tabungan bisa sangat fleksibel, dan uang bisa ditarik kapan saja tanpa batasan waktu.

Investasi:

- a. Investasi lebih cocok untuk tujuan jangka panjang. Keuntungan terbaik dari investasi biasanya tercapai setelah bertahun-tahun, dan hasil yang optimal bisa didapatkan setelah periode waktu tertentu.
- b. Investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan tidak sefleksibel tabungan dalam hal akses cepat.

6. Pengelolaan Dana

Tabungan:

- a. Pengelolaan dana dalam menabung sangat sederhana. Nasabah hanya perlu membuka rekening tabungan dan menyetor uang secara berkala tanpa perlu khawatir tentang fluktuasi pasar atau keputusan investasi yang kompleks.
- b. Tidak perlu pengetahuan keuangan yang mendalam untuk menabung.

Investasi:

- a. Investasi membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks. Investor perlu melakukan riset, memilih instrumen investasi yang tepat, serta memantau kinerja pasar.
- b. Diperlukan pemahaman dan strategi yang lebih matang, dan dalam beberapa kasus, bantuan dari seorang penasihat keuangan bisa dibutuhkan.

7. Jenis Produk

Tabungan:

Jenis produk tabungan termasuk tabungan biasa, tabungan berjangka, tabungan online, dan tabungan syariah. Di bank syariah, terdapat produk Wadiah (penyimpanan) dan Mudharabah (bagi hasil).

Investasi:

- a. Produk investasi termasuk saham, obligasi, reksa dana, sukuk, properti, dan emas. Setiap instrumen memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda.

Tabungan:

- a. Dana Darurat: Tabungan sering digunakan untuk menyisihkan dana darurat yang bisa diakses kapan saja ketika ada keperluan mendesak, seperti biaya rumah sakit atau perbaikan kendaraan.
- b. Tujuan Jangka Pendek: Misalnya, menyimpan uang untuk liburan atau membeli barang dalam waktu dekat.

Investasi:

- a. Tabungan Pensiun: Investasi digunakan untuk tujuan jangka panjang, seperti menyiapkan dana pensiun yang bisa tumbuh seiring waktu.
- b. Pendidikan Anak: Orang tua sering berinvestasi dalam instrumen seperti reksa dana atau saham untuk memastikan dana pendidikan anak mereka tumbuh dalam jangka panjang.³²

³² Eka Setiana Susanti, 'Opportunities and Challenges of Islamic Bank Mergers in Indonesia During a Pandemic', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1819–24 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3612>>.

Tabel 4.1
Perbandingan Tabungan dan Investasi Syariah

Aspek	Tabungan	Investasi
Tujuan	Keamanan dana jangka pendek	Menghasilkan keuntungan jangka panjang
Resiko	Rendah	Lebih tinggi, tergantung pasar
Keuntungan	Bunga tetap/bonus (biasanya kecil)	Capital gain, dividen (lebih besar)
Liquiditas	Sangat tinggi, uang mudah dicairkan	Terbatas, tergantung jenis investasi
Jangka Waktu	Sederhana	Lebih kompleks, memerlukan pemahaman
Pengelolaan	Tabungan biasa, tabungan berjangka	Saham, obligasi, reksa dana, sukuk, properti
Jenis Produk		

C. Solusi Keuangan Berbasis Syariah untuk Masa Depan

1. Keuntungan Jangka Panjang dan Menabung dan Berinvestasi di Bank Syariah

Menabung dan berinvestasi di bank syariah menawarkan banyak keuntungan jangka panjang yang unik, yang tidak hanya meliputi aspek material tetapi juga spiritual. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan hukum Islam, yaitu dengan menghindari riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Bank syariah menerapkan sistem keuangan yang adil melalui konsep bagi hasil (*mudharabah*), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati). Berikut adalah beberapa keuntungan jangka panjang dari menabung dan berinvestasi di bank syariah:³³

a. Keamanan Finansial yang Lebih Terjamin

Bank syariah menekankan investasi yang berbasis pada aset riil dan menghindari sektor-sektor yang bersifat spekulatif. Pendekatan ini memberikan stabilitas keuangan jangka panjang karena dana

³³ Nuraini Lestari, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017)," *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

nasabah dialokasikan ke usaha-usaha yang produktif dan halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan fokus pada sektor riil, bank syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko ketidakstabilan yang sering kali dihadapi sektor keuangan berbasis spekulasi.

Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah sistem *mudharabah*, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Skema ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga tetap, sehingga memberikan keseimbangan risiko yang lebih adil. Melalui *mudharabah*, baik bank maupun nasabah memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan investasi, sehingga tercipta kemitraan yang lebih sehat dan beretika dalam menjalankan usaha.

b. Keberkahan dalam Pengelolaan Keuangan

Menabung dan berinvestasi di bank syariah memberikan ketenangan hati bagi nasabah yang ingin menjauh dari praktik riba, yang dilarang dalam Islam. Dana yang disimpan tidak hanya aman dari sisi material, tetapi juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berarti tidak ada unsur bunga atau spekulasi. Hal ini membuat nasabah merasa lebih nyaman karena uang mereka digunakan untuk kegiatan yang produktif dan halal, sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Nasabah bank syariah juga merasakan manfaat spiritual yang signifikan. Banyak orang percaya bahwa dengan menghindari riba dan berinvestasi dalam kegiatan yang halal, mereka mendapatkan keberkahan dalam keuangan mereka. Ini menjadi daya tarik utama bagi nasabah yang ingin keuangan mereka selaras dengan ajaran agama, memberikan rasa kepuasan bahwa mereka tidak hanya mengelola uang secara bijaksana, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan

spiritual yang mereka yakini.³⁴

c. Peluang Keuntungan yang Berkelanjutan

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah menawarkan peluang keuntungan yang berkelanjutan dan dinamis bagi nasabah. Berbeda dengan sistem suku bunga tetap yang diterapkan di bank konvensional, keuntungan di bank syariah bersifat variabel, bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Hal ini berarti nasabah tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan nilai investasi mereka, tetapi juga berpartisipasi secara langsung dalam keberhasilan usaha yang produktif dan halal. Dalam jangka panjang, sistem ini menciptakan stabilitas dan potensi keuntungan yang lebih adil, sejalan dengan prinsip syariah.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dari sistem bagi hasil bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga tetap di bank konvensional, terutama ketika usaha yang didanai berkinerja baik. Mekanisme ini juga mendorong tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan secara optimal. Nasabah tidak hanya meraih keuntungan finansial, tetapi juga merasa terlibat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang etis dan berkelanjutan.³⁵

d. Manajemen Risiko yang Lebih Bijaksana

Bank syariah menerapkan manajemen risiko yang lebih hati-hati dengan memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor produktif dan minim risiko, seperti infrastruktur, perdagangan, dan agribisnis. Pendekatan ini memastikan bahwa dana nasabah dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki potensi stabilitas dan pertumbuhan yang tinggi, sekaligus meminimalkan risiko kerugian. Dengan fokus pada sektor-sektor yang produktif, bank syariah tidak

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

³⁵ Eva Misfah Bayuni Juanda, Intan Yuliana, "Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang Pada Produk Cicil Emas Dan Tabungan Berencana BSI," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2024.

hanya menjaga keamanan dana nasabah, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi riil yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan perlindungan bagi dana nasabah, strategi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembiayaan di sektor-sektor seperti infrastruktur dan agribisnis membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan mengutamakan sektor-sektor ini, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan beretika.

Dengan berbagai keuntungan ini, menabung dan berinvestasi di bank syariah adalah solusi keuangan jangka panjang yang menawarkan keamanan, keberkahan, dan peluang keuntungan berkelanjutan bagi nasabah yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Dampak Menabung dan Berinvestasi Secara Syariah bagi Kesejahteraan Pribadi dan Masyarakat

Menabung dan berinvestasi secara syariah tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat yang adil dan inklusif. Berikut adalah beberapa dampak dari menabung dan berinvestasi secara syariah bagi kesejahteraan pribadi dan masyarakat:³⁶

a. Kesejahteraan Finansial Pribadi yang Lebih Baik

Menabung di bank syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah karena dana yang disimpan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba. Dalam sistem ini,

³⁶ Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah Di Masyarakat,” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 1, no. 2023 (4AD).

nasabah merasa harta mereka terjaga dengan baik dan dikelola secara etis berdasarkan ajaran Islam. Hal ini menciptakan rasa tenang, karena mereka yakin bahwa investasi dan transaksi keuangan mereka tidak melibatkan unsur yang dilarang oleh agama, sehingga memunculkan perasaan keberkahan dalam hidup.

Keuntungan yang diperoleh dari investasi berbasis syariah memberikan manfaat jangka panjang. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan penting seperti pendidikan, perumahan, dan persiapan pensiun. Keberlanjutan investasi yang halal ini juga mendukung kesejahteraan masa depan nasabah, karena mereka dapat merencanakan keuangan dengan tenang dan bertanggung jawab tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

b. Mendukung Kesejahteraan Sosial

Investasi syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali tidak terjangkau oleh bank konvensional. Hal ini membantu pengusaha kecil untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan perekonomian lokal. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.

c. Mendorong Inklusivitas Ekonomi

Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong inklusivitas ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Melalui skema pembiayaan syariah, kelompok ini mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara finansial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada.

d. Pengentasan Kemiskinan

Bank syariah juga terlibat dalam program-program sosial yang membantu mengentaskan kemiskinan melalui dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana ini disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan keuangan, pendidikan, atau program pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya peran bank syariah dalam mengelola dana sosial ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.⁷³

Dengan menabung dan berinvestasi di bank syariah, nasabah tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Keuangan syariah menjadi solusi yang seimbang antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif.

3. Peran Bank Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Umat

Bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan mendukung stabilitas ekonomi umat. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Berikut adalah peran-peran penting bank syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi umat:³⁷

a. Mencegah Ketidakstabilan Ekonomi melalui Prinsip Syariah

Bank syariah menghindari praktik-praktik keuangan yang mengandung spekulasi dan risiko tinggi, seperti riba dan maisir. Hal ini membantu mencegah krisis ekonomi yang sering kali terjadi di sektor keuangan konvensional akibat aktivitas spekulatif. Sistem pembiayaan berbasis aset riil yang diterapkan bank syariah menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih kokoh, karena dana yang disalurkan selalu terkait dengan proyek-proyek atau usaha nyata yang

³⁷ Achmad Boys Awaluddin Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah," *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2022).

produktif.³⁸

b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Produksi

Bank syariah memiliki fokus utama pada pembiayaan sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Dengan mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif ini, bank syariah berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang nyata, di mana modal digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan pembiayaan yang terarah ke sektor riil, bank syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dana yang disalurkan oleh bank tidak hanya berputar dalam sektor keuangan, melainkan digunakan untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi spekulatif dan meningkatkan lapangan kerja. Pada akhirnya, pembiayaan berbasis sektor riil ini memperkuat struktur ekonomi nasional dengan meningkatkan daya saing industri dan mendorong pembangunan yang inklusif.

c. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Bank syariah memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan mendukung berbagai program sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Melalui pengelolaan dana sosial ini, bank syariah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, dana yang disalurkan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-

³⁸ Junita Dongoran, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Menabung Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Rantauprapat," *Skripsi: Ar-Raninary*, 2024.

hari, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bank syariah terhadap prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam ajaran Islam.

Upaya bank syariah dalam mendukung program- program sosial ini membantu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dengan memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan dan pendidikan, bank syariah berperan aktif dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua kalangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaatnya.³⁹

d. Membangun Solidaritas Ekonomi Umat

Bank syariah memainkan peran penting dalam membangun solidaritas ekonomi umat melalui penerapan konsep-konsep keuangan yang bersifat sosial, seperti wakaf dan dana sosial lainnya. Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan.

Dengan mendukung pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, bank syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat jaringan sosial yang ada. Inisiatif ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat rasa kepemilikan bersama dalam masyarakat.

Program wakaf dan dana sosial, bank syariah berfungsi sebagai katalisator dalam membangun ekonomi umat yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan

³⁹ Ahmad Perdana Indra Fakhri, Hanifah Oktaviani, "Analysis of Public Interest in Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022).

dana untuk kepentingan sosial, bank syariah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Akibatnya, umat mampu mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup, yang pada gilirannya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

e. Menyediakan Akses Pembiayaan yang Lebih Inklusif

Bank syariah memainkan peran krusial dalam memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti pengusaha mikro, petani, dan masyarakat di pedesaan. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah membantu individu dan kelompok ini untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan meraih kesempatan ekonomi yang lebih baik. Dukungan finansial ini tidak hanya mengatasi kesenjangan akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.⁴⁰

Menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang berpotensi, bank syariah turut serta dalam memperkuat ekonomi umat dari akar rumput. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika masyarakat di pedesaan dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang tepat, mereka dapat berinvestasi dalam usaha yang lebih produktif, yang pada akhirnya mendorong

⁴⁰ Nindya Kartika Sari and Haroni Doli Hamoraon, "Pengaruh Religiusitas, Referensi Pihak Lain Dan Produk Perbankan Terhadap Preferensi Menabung Masyarakat Pada Perbankan Syariah Di Kota Medan," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6, no. 1 (2023).

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan peran-peran tersebut, bank syariah menjadi pilar penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan tidak hanya menciptakan stabilitas di tingkat individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara nasional dan global.

